V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikuti:

1. Persfektif kriminologi terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana perkosaan di angkutan umum adalah faktor internal dan eksternal dari korban dan pelaku. Peran korban dalam tindak pidana perkosaan khususnya yang dilakukan di angkutan umum biasanya dipengaruhi oleh pakaian yang minim, prilaku yang mengundang hasrat lelaki untuk menggoda, kesalahan dalam memilih angkutan umum, waktu dalam menggunakan fasilitas angkutan umum. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan di angkutan umum ini tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh peran korban yang berperan secara pasif maupun aktif, tetapi juga peran pelaku dan keadaan lingkungan merupakan faktor sebab terjadinya perkosaan di angkutan umum ini, seperti faktor lingkungan yang mendorong kuat para pengemudi angkutan umum untuk melakukan tindak pidana, terpengaruh minuman keras/beralkohol, terpengaruh video porno sehingga timbul hasrat untuk melakukan hubungan seks yang tak terkendali, biasanya pelaku merupakan sopir tembak yang tidak memiliki izin oprasional mengemudikan angkutan umum, kaca film yang digunakan terlalu gelap dan sound system yang yang di setting terlalu keras.

 Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum, sebagai berikut :

a. Upaya Penal

- Refresif, yakni pelaku tindak pidana perkosaan di angkutan umum sebaiknya diberikan hukuman berat sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- 2) Memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasi/trayek kepada perusahaan dan pemilik angkutan umum yang terlibat dalam aksi kejahatan dan juga pemberian sanksi pidana oleh aparat pengak hukum.

b.Upaya Non Penal

- 1) Penataan perundang-undangan baru.
- Peranan orang tua sebagai pengawas dan memberi nasehat kepada anaknya.
- 3) Razia berkesinambungan oleh aparat kepolisian.
- 4) Upaya proses percepatan putusan di pengadilan sehingga berdampak prevensi.
- 5) Bantuan media massa dalam upaya penayangan dan penyuluhan berita terkait kasus tindak pidana perkosaan di angkutan umum.
- 6) Angkutan umum dipasang stiker dan penyediaan ruang publik khusus wanita.

3. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum terdiri dari :

a) Faktor Hukum

Penyelesain kasus tindak pidana perkosaan di angkutan umum mengalami kesulitan karena terhambat oleh peraturan hukum yang belum mengikuti perkembangan masyarakat sekarang.

b) Faktor Penegak Hukum

Secara kualitatif yaitu, minimnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparat penegak hukum dan secara kuantitatif, yaitu minimnya ketersediaan personel keamanan yang tersedia di lapangan.

c) Faktor Fasilitas

Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum.

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kehati-hatian masyarakat yang kurang terhadap akan bahayanya tindak perkosaan di angkutan umum.

e) Faktor Kebudayaan

Tradisidi masyarakat tindak pidana perkosaan hanya menitikberatkan kepada peran korban sebagai pemicu dari timbulnya tindak pidana perkosaan tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dengan bantuan kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari dan mengkaji mengenai sebab musabab dan cara menangani suatu kejahatan diharapkan dapat mengatasi dan meminimalisir terhadap kasus tindak pidana perkosaan di angkutan umum.
- 2. Adanya kerjasa sama antara pihak terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan di angkutan umum. Melalui jalur penal dan non penal dan lebih menekankan pada upaya preventif sehingga dengan adanya upaya pencegahan yang dilakukan secara efisien dan efektif diaharapkan timbulnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para pengguna fasilitas angkutan umum dikemudian hari.
- 3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum tidak serta-merta selalu berjalan lancar, banyak faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum tersebut. Dengan adanya kerjasama yang baik antar semua lapisan masyarakat, baik pihak-pihak berwenang, korban maupun pelaku dan masyarakat dalam memandang bahwa sangatlah serius dan menghawatirkan akan dampak terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum ini dan tidak memandang sebelah mata dan terkesan sinis diharapkan dapat meminimalisasikan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perkosaan di angkutan umum ini.